MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI NEGARA**
**PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA**

**NOMOR: PER/ 11/M.PAN/08/2007**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**
**DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN NEGARA**
**PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA**

**MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suatu Peraturan Menteri.

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009;

3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005;

4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/29/M.PAN/07/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/97/M.PAN/09/2005 tentang Rencana Strategis Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Tahun 2004 – 2009;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/84/M.PAN/07/2005 tentang Organisasi dan Tatakerja Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/112/M.PAN/11/2005;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Kementerian Negara PAN) untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kementerian Negara PAN Tahun 2005 – 2009.

KEDUA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

KETIGA : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan Peraturan Menteri ini, Inspektorat Kementerian Negara PAN diberikan tugas untuk:

a. melakukan *review* atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;

b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan ini dan melaporkan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

KEEMPAT : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2007

**Menteri Negara**
**Pendayagunaan Aparatur Negara,**

**Taufiq Effendi**

Lampiran: 1
Peraturan Menteri Negara PAN
Nomor : PER/ **11** /M.PAN/08/2007
Tanggal : **28** Agustus 2007

1. Nama Organisasi : **Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara**
2. Tugas : Membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang pendayagunaan aparatur negara dan pengawasan
3. Fungsi :
   a. perumusan kebijakan nasional di bidang pendayagunaan aparatur negara yang meliputi kelembagaan pusat dan daerah, sumber daya manusia aparatur, tatalaksana, pelayanan publik, pengawasan, dan akuntabilitas aparatur;
   b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur negara yang meliputi kelembagaan pusat dan daerah, sumber daya manusia aparatur, tatalaksana, pelayanan publik, pengawasan, dan akuntabilitas aparatur;
   c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
   d. pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
   e. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.
4. Indikator Kinerja Utama

| No. | Uraian | Alasan |
|---|---|---|
| a. | Jumlah kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur negara | Mengukur kinerja organisasi sesuai dengan tugas, fungsi dan peran organisasi. |
| b. | Jumlah instansi pemerintah yang melaksanakan penataan organisasi yang proporsional dan rasional. | Mengukur kinerja organisasi untuk mewujudkan apartur negara yang bersih, efisien, efektif, produktif dan sejahtera. |
| c. | Jumlah Calon Pegawai Negeri Sipil yang direkrut dan ditempatkan sesuai dengan formasi jabatan baik dari honorer maupun pelamar umum. | |
| d. | Prosentase peningkatan remunerasi Pegawai Negeri Sipil | |
| e. | Jumlah instansi pemerintah yang dapat dijadikan *best practices* implementasi tata pemerintahan yang baik | |
| f. | Prosentase instansi pemerintah yang dinilai akuntabel | |
| g. | Jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan unit pelayanan yang melaksanakan pelayanan berstandar dalam rangka peningkatan investasi | |
| h. | Penurunan jumlah temuan pemeriksaan oleh auditor eksternal. | |
| i. | Peningkatan Indeks Persepsi Korupsi | |

Lampiran: 2
Peraturan Menteri Negara PAN
Nomor : PER/ **11** /M.PAN/08/2007
Tanggal : **28** Agustus 2007

1. Nama Unit Organisasi : **Sekretariat Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara**
2. Tugas : Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Kementerian Negara
3. Fungsi :
   a. koordinasi kegiatan Kementerian Negara PAN;
   b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Negara PAN;
   c. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan Kementerian Negara, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan lembaga lain sesuai petunjuk Meneg PAN;
   d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Meneg PAN sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
4. Indikator Kinerja Utama

| No. | Uraian | Alasan | Sumber Data |
|---|---|---|---|
| a. | Jumlah rapat-rapat koordinasi dengan instansi Pusat dan Daerah, dalam rangka pelaksanaan program-program PAN | Mendimanisir sekaligus untuk memonitor dan evaluasi pelaksanaan program-program PAN di Instansi Pusat/Daerah | Laporan pelaksanaan program PAN instansi |
| b. | Jumlah dokumen administrasi perkantoran, kepegawaian, dan keuangan yang dapat diselesaikan tepat waktu | Mengukur kemampuan organisasi dalam menyelesaikan berbagai dokumen tersebut. | Agenda surat,dokumen kepegawaian, dokumen keuangan. |
| c. | Jumlah pegawai Kementerian Negara PAN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural, fungsional, dan kursus lainnya. | Mengukur upaya yang dilakukan dalam peningkatan kapasitas pegawai di lingkungan Kementerian PAN | Laporan kegiatan diklat. |
| d. | Rasio sarana dan prasarana yang tersedia dengan kebutuhan pegawai sesuai standar kualitas pelayanan yang baik | Mengukur efisiensi penggunaan sarana dan prasarana kantor. | Daftar inventaris;<br>Standar kebutuhan sarana dan prasarana |
| e. | Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang dapat diselesaikan tepat waktu | Mengukur ketepatan penyelesaian berbagai dokumen perencanaan. | Agenda surat/ penomoran |
| f. | Jumlah pemberitaan tentang Kementerian Negara PAN di media nasional. | Mengukur kemampuan organisasi dalam memperkenalkan berbagai program yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN. | Kliping berita. |

Lampiran : 3
Peraturan Menteri Negara PAN
Nomor : PER/ **11** /M.PAN/8/2007
Tanggal : **28** Agustus 2007

1. Nama unit Organisasi : **Deputi Bidang Kelembagaan**
2. Tugas : Menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan
3. Fungsi :
   a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan pusat dan daerah;
   b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan;
   c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang kelembagaan;
   d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang teknis dengan Kementerian Koordinator, Kementerian Negara lain, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) dan lembaga lain yang terkait;
   e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.
4. Indikator Utama Kinerja

| No. | Uraian | Alasan | Sumber Data |
|---|---|---|---|
| a. | Jumlah Departemen yang melaksanakan penataan organisasi | Mengukur efektivitas kebijakan di bidang kelembagaan | 1) Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan kelembagaan;<br>2) Laporan hasil monitoring dan evaluasi |
| b. | Jumlah Lembaga Non Departemen yang melaksanakan penataan organisasi | Mengukur efektivitas kebijakan di bidang kelembagaan | 1) Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan kelembagaan;<br>2) Laporan hasil monitoring dan evaluasi |
| c. | Jumlah Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan penataan organisasi | Mengukur efektivitas kebijakan di bidang kelembagaan | 1) Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan kelembagaan;<br>2) Laporan hasil monitoring dan evaluasi |
| d. | Jumlah Kesekretariatan Lembaga Non Struktural yang melaksanakan penataan organisasi | Mengukur efektivitas kebijakan di bidang kelembagaan | 1) Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan kelembagaan;<br>2) Laporan hasil monitoring dan evaluasi |
| e. | Jumlah Pelaksana Harian Lembaga Non Struktural yang melaksanakan penataan organisasi | Mengukur efektivitas kebijakan di bidang kelembagaan | 1) Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan kelembagaan;<br>2) Laporan hasil monitoring dan evaluasi |
| f. | Jumlah Instansi Pemerintah yang menyesuaikan organisasinya dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum | Mengukur efektivitas kebijakan di bidang kelembagaan | 1) Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan kelembagaan;<br>2) Laporan hasil monitoring dan evaluasi |
| g. | Jumlah Pemerintah Daerah yang memiliki perangkat daerah yang proporsional dan rasional sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 | Mengukur efektivitas kebijakan di bidang kelembagaan | 1) Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan kelembagaan;<br>2) Laporan hasil monitoring dan evaluasi |
| h. | Jumlah Daerah yang telah memahami kebijakan penataan kelembagaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 | Mengukur efektivitas kebijakan di bidang kelembagaan | Frekuensi kunjungan pejabat Daerah |

| | | | |
|---|---|---|---|
| i. | Jumlah peraturan/kebijakan di bidang kelembagaan | Mengukur kinerja organisasi sesuai dengan tugas, fungsi, dan peran organisasi | Agenda Penomoran peraturan/kebijakan |

Lampiran: 4
Peraturan Menteri Negara PAN
Nomor : PER/ **11** /M.PAN/08/2007
Tanggal : **28** Agustus 2007

1. Nama Unit Organisasi : **Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur**
2. Tugas : Menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya manusia aparatur.
3. Fungsi :

   a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang sumber daya manusia aparatur;
   b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya manusia aparatur;
   c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang sumber daya manusia aparatur;
   d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang sumber daya manusia dengan pemerintah dan masyarakat.

4. Indikator Kinerja Utama

| No. | Uraian | Alasan | Sumber Data |
|---|---|---|---|
| a. | Jumlah Calon Pegawai Negeri Sipil yang direkrut dan ditempatkan sesuai dengan formasi jabatan baik dari honorer maupun pelamar umum. | Mengukur efektifitas kebijakan rekrutmen dan penempatan CPNS | 1) Formasi CPNS yang ditetapkan;<br>2) Laporan hasil pengadaan CPNS |
| b. | Prosentase peningkatan remunerasi Pegawai Negeri Sipil | Mengukur efektivitas kebijakan dalam meningkatkan kesejahteraan PNS | 1) Peraturan tentang gaji dan tunjangan;<br>2) Laporan kualitas penyelenggaraan ASKES,TASPEN, Taperum dan Pensiun;<br>3) Penghargaan lainnya |
| c. | Prosentase kasus pelanggaran terhadap peraturan kepegawaian | Mengukur efektivitas kebijakan dalam meningkatkan disiplin PNS | 1) Bapek;<br>2) TP 5000<br>3) Pengaduan lainnya |
| d. | Jumlah peraturan/kebijakan di bidang sumber daya manusia aparatur | Mengukur kinerja organisasi dalam mewujudkan reformasi manajemen Sumberdaya Manusia Aparatur. | Agenda penomoran |

Lampiran: 5
Peraturan Menteri Negara PAN
Nomor : PER/ **11** /M.PAN/08/2007
Tanggal : **28** Agustus 2007

1. Nama Unit Organisasi : **Deputi Bidang Tatalaksana**
2. Tugas : Menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang tatalaksana
3. Fungsi :

a. penyiapan dan perumusan kebijakan di bidang ketatalaksanaan pemerintahan;
b. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang ketatalaksanaan pemerintahan;
c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang ketatalaksanaan pemerintahan dengan kantor Menteri Negara, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan lembaga lainnya;
d. pelaksanaan tugas di bidang ketatalaksanaan pemerintahan yang diberikan oleh Meneg PAN.

Indikator Kinerja Utama

| No. | Uraian | Alasan | Sumber Data |
|---|---|---|---|
| a. | Jumlah instansi pemerintah yang telah melaksanakan sistem dan prosedur, tata naskah dinas, serta sarana dan prasarana | Mengukur efektivitas kebijakan organisasi dalam meningkatkan efisiensi di instansi pemerintah | Laporan Pelaksanaan dan Evaluasi |
| b. | Jumlah instansi pemerintah yang telah memiliki SOP dalam melaksanakan keputusan | Mengukur efektivitas kebijakan dalam meningkatkan kualitas keputusan di instansi pemerintah | Laporan Pelaksanaan dan Evaluasi |
| c. | Jumlah instansi pemerintah yang telah melaksanakan kewenangan, tugas dan fungsi sesuai Undang Undang Administrasi Pemerintahan | Mengukur efektivitas kebijakan dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di instansi pemerintah | Laporan Pelaksanaan dan Evaluasi |
| d. | Jumlah instansi pemerintah yang menerapkan e-office | Mengukur efektivitas kebijakan organisasi dalam meningkatkan efisiensi di instansi pemerintah | Laporan Pelaksanaan dan Evaluasi |
| e. | Jumlah instansi pemerintah yang mengalihkan UPTnya menjadi BLU/Badan Nirlaba | Mengukur efektivitas kebijakan organisasi dalam meningkatkan efisiensi pelayanan di instansi pemerintah | Laporan Pelaksanaan dan Evaluasi |
| f. | Jumlah instansi pemerintah yang telah menyempurnakan sistem pengaturan tatalaksana perijinan di bidang perekonomian | Mengukur efektivitas kebijakan organisasi dalam meningkatkan efisiensi pelayanan perijinan di instansi pemerintah | Laporan Pelaksanaan dan Evaluasi |
| f. | Jumlah peraturan/kebijakan di bidang tatalaksana. | Mengukur kinerja organisasi sesuai dengan tugas, fungsi dan peran organisasi. | Agenda penomoran peraturan. |

Lampiran: 6
Peraturan Menteri Negara PAN
Nomor : PER/ **11** /M.PAN/08/2007
Tanggal : **28** Agustus 2007

1. Nama Unit Organisasi : **Deputi Bidang Akuntabilitas Aparatur**
2. Tugas : Menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang akuntabilitas aparatur.
3. Fungsi :

   a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang akuntabilitas aparatur;
   b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang akuntabilitas aparatur;
   c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang akuntabilitas aparatur;
   d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang akuntabilitas aparatur dengan Kementerian Negara Koordinator, Kementerian Negara, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan lembaga lain yang terkait,
   e. pelaksanaan tugas di bidang akuntabilitas aparatur yang diberikan oleh Meneg PAN.

4. Indikator Kinerja Utama

| No. | Uraian | Alasan | Sumber Data |
|---|---|---|---|
| a. | Jumlah instansi pemerintah yang menerapkan Sistem AKIP sesuai Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dan Inpres Nomor 5 Tahun 2007 | Mengukur efektivitas kebijakan organisasi dalam meningkatkan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja di berbagai instansi pemerintah | Laporan penerimaan PK dan LAKIP |
| b. | Jumlah instansi pemerintah yang dinilai akuntabel | Mengukur kinerja organisasi dalam memberikan layanan kepada instansi pemerintah lain dalam rangka peningkatan akuntabilitas. | Laporan Hasil Evaluasi Nasional |
| c. | Penerbitan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (LKjPP) sebagai bahan penyusunan Rancangan UU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN secara tepat waktu | Mengukur kinerja organisasi dalam menyelesaikan kewajiban pemerintah pusat yang didelegasikan kepada Kementerian PAN | Tanggal penyampaian LKjPP |
| d. | Instansi pemerintah daerah peserta *island of integrity* yang telah menjalankan Rencana Aksi Implementasi sesuai dengan Rencana Aksi Nasional-Pemberantasan Korupsi (RAN-PK) | Mengukur kemampuan organisasi dalam memberikan layanan kepada pemerintah daerah untuk menerapkan tata pemerintahan yang baik | Laporan Hasil evaluasi Pelakaanaan Model *Island of Integrity*. |
| e. | Jumlah peraturan/kebijakan di bidang akuntabilitas aparatur | Mengukur kinerja organisasi sesuai dengan tugas, fungsi dan peran organisasi. | Agenda penomoran peraturan. |

Lampiran: 7
Peraturan Menteri Negara PAN
Nomor : PER/ **11** /M.PAN/08/2007
Tanggal : **28** Agustus 2007

1. Nama unit Organisasi : **Deputi Bidang Pelayanan Publik**
2. Tugas : Menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan publik
3. Fungsi :
   a. penyiapan dan perumusan kebijakan di bidang pelayanan publik;
   b. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang pelayanan publik;
   c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang pelayanan publik dengan Kementerian Negara, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan lembaga lainnya;
   d. pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik yang diberikan oleh Meneg PAN.
4. Indikator Kinerja Utama

| No. | Uraian | Alasan | Sumber Data |
|---|---|---|---|
| a. | Jumlah unit pelayanan yang melaksanakan pelayanan berstandar sesuai dengan Peraturan Menteri Negara PAN Nomor 20 Tahun 2006. | Mengukur efektivitas kebijakan organisasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan di instansi pemerintah | Laporan dari Provinsi |
| b. | Jumlah unit pelayanan yang Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)nya meningkat | Mengukur kemampuan organisasi dalam memberikan layanan kepada pemerintah lain untuk menerapkan pelayanan publik yang baik | Laporan dari unit pelayanan |
| c. | Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan *best practices*. | | Laporan penilaian kualitas pelayanan |
| d. | Jumlah unit pelayanan yang melaksanakan *best practices* | | Laporan penilaian kualitas pelayanan |
| e. | Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan deregulasi dan debirokratisasi | | Laporan dari provinsi |
| f. | Jumlah kebijakan di bidang pelayanan publik | Mengukur kinerja organisasi sesuai dengan tugas, fungsi dan peran organisasi. | Agenda penomoran peraturan. |

Lampiran: 8
Peraturan Menteri Negara PAN
Nomor : PER/ **11** /M.PAN/08/2007
Tanggal : **28** Agustus 2007

1. Nama Unit Organisasi : **Deputi Bidang Pengawasan**
2. Tugas : Menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan
3. Fungsi :

   a. penyiapan dan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan;
   b. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan;
   c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang pengawasan dengan Kementerian Negara Koordinator, Departemen, Kementerian Negara, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan lembaga lainnya;
   d. pelaksanaan tugas lain di bidang pengawasan yang diberikan oleh Meneg PAN.

4. Indikator Kinerja Utama

| No. | Uraian | Alasan | Sumber Data |
|---|---|---|---|
| a. | Jumlah instansi pemerintah yang melaksanakan kebijakan pengawasan; | Mengukur efektivitas kebijakan organisasi dalam meningkatkan kualitas pengawasan di instansi pemerintah | 1) Laporan instansi;<br>2) Laporan hasil evaluasi |
| b. | Penurunan jumlah temuan pemeriksaan oleh auditor eksternal | Mengukur kinerja organisasi sebagai perumus kebijakan pengawasan dalam rangka *quality assurance* | Laporan Pemeriksaan BPK |
| c. | Prosentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dalam periode tertentu | Mengukur kinerja organisasi dalam mengkoordinasikan tindak lanjut hasil pengawasan | 1) Laporan TLHP BPKP;<br>2) Laporan TLHP setiap instansi |
| d. | Prosentase pengaduan masyarakat yang telah diselesaikan dalam waktu satu tahun; | Mengukur kinerja organisasi sebagai penanggung jawab kotak pos 5000 | 1) Laporan instansi;<br>2) Laporan hasil evaluasi |
| e. | Peningkatan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) | Mengukur kinerja organisasi dalam mengkoordinasikan percepatan pemberantasan korupsi | IPK Transparancy International |
| f. | Jumlah kebijakan di bidang pengawasan | Mengukur kinerja organisasi sesuai dengan tugas, fungsi dan peran organisasi. | Agenda penomoran peraturan. |

Lampiran: 9
Peraturan Menteri Negara PAN
Nomor : PER/ **11** /M.PAN/08/2007
Tanggal : **28** Agustus 2007

1. Nama Unit Organisasi : **Inspektorat**
2. Tugas : Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Negara PAN
3. Fungsi :
   a. penyusunan pagu pengawasan;
   b. pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan pengawasan tujuan tertentu atas petunjuk;
   c. penyusunan laporan hasil pengawasan.

4. Indikator Kinerja Utama

| No. | Uraian | Alasan | Sumber Data |
|---|---|---|---|
| a. | Penurunan temuan pemeriksa eksternal dan internal | Mengukur kinerja organisasi dalam menjalankan peran sebagai *quality assurance* | Laporan hasil pemeriksaan tahun terakhir |
| b. | Jumlah temuan yang ditindaklanjuti | | Laporan hasil pemeriksaan |
| c. | Jumlah waktu kontak efektif dengan unit kerja lain | | Notulen rapat |
| d. | Peningkatan kinerja unit kerja | | Laporan hasil evaluasi kinerja unit kerja |
| e. | Jumlah laporan pemeriksaan tepat waktu | Mengukur kinerja organisasi dalam menjalankan peran auditor | PKPT, agenda penomoran laporan. |